



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Penerima Gaji Terusan adalah Ahli waris dari PNSD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah meninggal dunia.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Penerima Gaji Ketiga Belas

Pasal 2

Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :

- a. PNSD;
- b. CPNSD; dan
- c. Penerima Gaji terusan.

Pasal 3

- (1) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pembayaran penghasilan dan Gajinya bersumber dari APBD.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah yang pembayaran penghasilan atau Gajinya bersumber dari APBD.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang Gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (4) Besaran Gaji Ketiga Belas untuk PNSD, paling banyak meliputi :
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan dan tunjangan umum.

Pasal 4

- (1) CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berhak mendapatkan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Besaran Gaji Ketiga Belas untuk CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan umum.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
 - a. PNSD dan CPNSD, meliputi Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - b. Penerima Gaji terusan meliputi gaji pokok, dan tunjangan keluarga.
- (4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru/pengawas atau tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan (PPh.21).
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembayaran Gaji Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk PNSD dan CPNSD, dibayarkan paling cepat Minggu Kedua Bulan Agustus 2020.

- (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah PNS dan CPNSD bekerja.

Pasal 7

- (1) Penerima Gaji terusan dari PNSD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan Juli yang anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja.
- (2) Penerima Gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli.
- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD penerima Gaji Ketiga Belas bekerja.

Pasal 8

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Pejabat penanda tangan SPM, mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNSD, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

BAB III PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pemberian Gaji Ketiga Belas yang anggarannya dibebankan pada APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 44